



Kapanewon Nglipar

Jl. Raya Nglipar-Sambipitu KM I Nglipar, Gunungkidul 55852 0

nglipar.gunungkidulkab.go.id

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Kapanewon Nglipar

Pelayanan Permohonan Kartu Keluarga

No. SK :

Persyaratan



Kapanewon Nglipar

Jl. Raya Nglipar-Sambipitu KM I Nglipar, Gunungkidul 55852 0

nglipar.gunungkidulkab.go.id

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Kapanewon Nglipar

1. Syarat-syarat penerbitan KK baru:
2. bagi WNI, Formulir permohonan KK baru (F-1.15) yang telah terisi dan diketahui Kepala Desa;
3. Bagi WNA, Formulir permohonan KK baru (F-1.17) yang telah terisi dan diketahui Kepala Desa;
4. bagi yang belum terekam biodatanya melampirkan Formulir Biodata Penduduk WNI yang telah terisi (F-1.01) dan Surat pengantar dari RT dan RW yang diketahui dukuh;
5. bagi yang melakukan perubahan elemen biodata melampirkan formulir perubahan biodata (F-1.06) yang telah terisi dan diketahui Kepala Desa;
6. bagi yang belum terekam atau melakukan perubahan elemen biodata melampirkan dokumen kependudukan yang dimiliki sebagai dokumen pendukung (surat nikah, fotokopi kutipan akta kelahiran, fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar, fotokopi kartu keluarga, fotokopi kutipan akta perkawinan atau akta nikah, dan/atau fotokopi kutipan akta perceraian);
7. bagi orang asing melampirkan Izin Tinggal Tetap;
8. bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melampirkan Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang; atau
9. bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah melampirkan Surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
10. Syarat-syarat perubahan KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk yang mengalami kelahiran:
11. bagi WNI, Formulir permohonan perubahan KK (F-1.16) yang telah terisi dan diketahui Kepala Desa;
12. bagi WNA, Formulir permohonan perubahan KK (F-1.18) yang telah terisi dan diketahui Kepala Desa;
13. bagi yang belum terekam biodatanya melampirkan Formulir Biodata Penduduk WNI yang telah terisi (F-1.01) dan Surat pengantar dari RT dan RW diketahui dukuh;
14. KK lama; dan
15. kutipan akta kelahiran.
16. Syarat-syarat perubahan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke dalam KK bagi penduduk Warga Negara Indonesia:
17. bagi WNI, Formulir permohonan perubahan KK (F-1.16) yang telah terisi dan diketahui Kepala Desa;
18. bagi yang belum terekam biodatanya melampirkan Formulir Biodata Penduduk WNI yang telah terisi (F-1.01) dan Surat pengantar dari RT dan RW diketahui dukuh;
19. KK lama; dan
20. kutipan akta kelahiran.
21. Syarat-syarat perubahan KK karena penambahan anggota keluarga bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap untuk menumpang ke dalam KK Warga Negara Indonesia atau diwarga asing:
22. bagi WNA, Formulir permohonan perubahan KK (F-1.18) yang telah terisi dan diketahui Kepala Desa;



Kapanewon Nglipar


Jl. Raya Nglipar-Sambipitu KM I Nglipar, Gunungkidul 55852 0

nglipar.gunungkidulkab.go.id

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Kapanewon Nglipar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Pengguna layanan datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan;
2. Petugas registrasi kecamatan melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
3. Camat menandatangani formulir biodata penduduk bagi pemohon yang belum tercatat biodatanya;
4. Camat menandatangani formulir permohonan KK;
5. Petugas menyampaikan formulir permohonan KK yang dilampiri kelengkapan berkas persyaratan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (operator SIAK di Kecamatan) dan menginformasikan kepada pemohon untuk melanjutkan proses pada Operator SIAK di Kecamatan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja



Kapanewon Nglipar

Jl. Raya Nglipar-Sambipitu KM I Nglipar, Gunungkidul 55852 0

nglipar.gunungkidulkab.go.id

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Kapanewon Nglipar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Permohonan Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan